

PENETAPAN-PASANGAN CALON TERPILIH-PUTARAN KEDUA

2005

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 88 TAHUN 2005, 3 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 88 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU PUTARAN KEDUA 1 OKTOBER 2005

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran kedua 1 Oktober 2005 tanggal 11 Oktober 2005 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat (8) serta Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 Pasal 95 ayat (8) Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dan dinyatakan Calon terpilih, KPU Provinsi Bengkulu Perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil gubernur Bengkulu Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua 1 Oktober 2005.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 tahun 1967; UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 1968; PP Nomor 6 Tahun 2005; KEPRES Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 61 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 63 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 87 Tahun 2005.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 88 Tahun 2005 diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua 1 Oktober 2005.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2005.